



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Wali Adhol" yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **PEMOHONxx**, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudiman, RT.020, RW.005, Kelurahan Rengas Condong, **PEMOHONx xxxxx xxxxxx**, **PEMOHONx xxxxxx xxxx**, **PEMOHON xxxxx**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **AHMAD IQBAL, S.H., M.H.**, Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar Keadilan beralamat di Jalan Gajah Mada, RT.06, RW.02, Kelurahan Pasar Baru, **PEMOHONx xxxxx xxxxxx**, **PEMOHONx xxxxxx xxxx**, **PEMOHON xxxxx**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("UUD 1945"). Ini artinya, sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;

2. Bahwa Negara Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX

Tempat Tgl Lahir : Ture, 01 Februari 1980

Umur : 41 Tahun

Agama : Islam

Nomor KTP : 1504050102800001

Nomor Tel/hp : 085214142489

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SD

Alamat KTP : Jl. Gajah Mada RT.037 RW.002 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batang Hari

4. Bahwa calon suami Pemohon saat ini berstatus duda yang telah resmi bercerai dengan istrinya yang bernama Ely Mustika Sari di Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan akta cerai nomor: 0306/AC/2018/PA.Mbl pada tanggal 29 Oktober 2018;

5. Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda yang ditinggal mati oleh suami Pemohon yang bernama A. Rafik pada tanggal Sabtu, 10 November 2018;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai siapa saja yang diprioritaskan menjadi wali, Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31, menjelaskannya sebagai berikut:  
"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."
7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, wali nikah Pemohon yang paling utama adalah ayah kandung Pemohon Haidir Sitompul namun ayah kandung Pemohon Haidir Sitompul telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 April 2009;
8. Bahwa urutan selanjutnya yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek (ayah kandung dari ayah kandung) Pemohon yang bernama **H. Abbas Sitompul** namun kakek Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia di Medan yang Pemohon pun tidak pernah bertemu lagi dengan kakek Pemohon;
9. Bahwa urutan selanjutnya setelah kakek (ayah kandung dari ayah kandung) Pemohon yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah abang kandung Pemohon seayah seibu karena Pemohon hanya 5 (lima) bersaudara dan hanya memiliki 1 (satu) saudara kandung laki-laki dan 4 (empat) lainnya Perempuan;
10. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada saudara kandung (Abang) Pemohon selaku wali nikah Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX  
Tempat Tgl Lahir : Jambi, 09 Februari 1979  
Umur : 42 Tahun  
Agama : Islam  
Nomor Tel/hp : 085340168337  
Pekerjaan : Karyawan PTP  
Pendidikan : SMA

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Komplek Air Panas RT 11 Kelurahan Rengas  
Condong **PEMOHON**x xxxxx xxxxxx **PEMOHON**x xxxxxx xxxx **PEMOHON**  
xxxxx

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali nikah Pemohon karena pihak wali nikah Pemohon tidak suka kepada calon suami Pemohon dengan alasan masa lalu calon suami Pemohon;

11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan yang rencana pelaksanaannya pada tanggal 10 Januari 2022;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/Sekufu dan tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
13. Bahwa sekira pada bulan Oktober tahun 2021 Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang kepada saudara kandung (Abang)/wali nikah Pemohon untuk menyampaikan kehendak untuk menikah namun saudara kandung (Abang)/wali nikah Pemohon menolak permintaan tersebut tanpa menyebutkan alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan syariat Islam;
14. Bahwa berulang kali Pemohon memohon dan membujuk saudara kandung (Abang)/wali nikah Pemohon namun tetap mendapat penolakan dari Saudara Kandung (Abang)/wali nikah Pemohon lagi-lagi tanpa alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum maupun secara agama;
15. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan saudara kandung (Abang)/wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kelangsungan kehidupan Pemohon kedepan, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
16. Bahwa sampai dengan diajukannya surat permohonan *a quo*, saudara kandung (Abang)/wali Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan demikian Pemohon dengan calon suami Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan di

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aula Kantor Urusan Agama (KUA) **PEMOHON**xxxxx xxxxxx, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sebagai wali adhal;
  3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**dengan wali hakim;
  4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut.
19. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bermusyawarah dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Pemohon tanggal 02 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register surat kuasa Nomor 1/SKH/I/2022 pada tanggal 04 Januari 2022 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504035412800001 tanggal 04-05-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kenal Lahir Nomor 749/1987 tanggal 17 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Tingkat II Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/pum/2021, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/66/pum/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0306/AC/2018/PA.Mbl, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.34, **PEMOHON**x xxxx **PEMOHON**, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Bulian yaitu karena Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Amin Z. bin Zaharudin, tetapi abang kandung Pemohon sebagai wali nikahnya tidak mau untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati abang kandung Pemohon tersebut agar menikahkan Pemohon, akan tetapi abang kandung Pemohon tersebut tidak mau;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena calon suami Pemohon dianggap kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;

Saksi II: SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang perabot, tempat tinggal di RT.01, RW.01, **PEMOHON**x xxxxxxxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Bulian yaitu karena Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama M. Amin Z. bin Zaharudin, tetapi abang kandung Pemohon sebagai wali nikahnya tidak mau untuk menikahkan Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati abang kandung Pemohon tersebut agar menikahkan Pemohon, akan tetapi abang kandung Pemohon tersebut tidak mau;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena calon suami Pemohon dianggap kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa wali Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** tidak bersedia / enggan bertindak sebagai wali nikah dalam rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama M. Amin Z. bin Zaharudin dengan alasan karena calon suami Pemohon dianggap kurang mampu sehingga dikhawatirkan masa depan Pemohon tidak bahagia;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus janda dengan suami terdahulu Pemohon telah meninggal dunia dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai, serta tidak terdapat ikatan perkawinan atau pertunangan dengan siapapun;
- Bahwa calon suami Pemohon kini telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan cukup, sehingga dipandang mampu untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada Pemohon nantinya bila sudah menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminta kepada wali nikah Pemohon agar hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut diteruskan ke jenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar wali bernama **XXXXXXXXXXXX** dinyatakan adhal, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan dari perkenalan tersebut, keduanya bersepakat untuk menikah atas dasar saling mencintai, saling ridho dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon telah meminta kepada wali nikah Pemohon agar hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut diteruskan ke jenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetap menolaknya;

Menimbang, bahwa alasan wali nikah Pemohon tersebut yaitu karena calon suami Pemohon dianggap kurang mampu sehingga dikhawatirkan masa depan Pemohon tidak bahagia, Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut bukan merupakan alasan yang didasarkan pada hukum syar'i, akan tetapi hanya semata-mata didasarkan atas pendapat subyektif wali Pemohon saja, sehingga alasan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Hadits dari 'Aisyah *radhiyallahu'anha* dalam Kitab Nailul Authar Juz 6 halaman 118:

وان اشترجوا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Dan apabila mereka berselisih, maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali "

2. Kaedah fiqhiyyah dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan"

3. Kaidah Syar'iyah dalam Kitab *l'annah Al Tholibin* juz III halaman 319:

ولو ثبت توري الولي او تعززه زرجها الحاكم

Artinya: "Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah adhal;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudiman RT.020, RW.005, Kelurahan Rengas Condong, **PEMOHON**x xxxxx xxxxxx **PEMOHON**x xxxxxx xxxx **PEMOHON** xxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, **PEMOHON**x xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten BAtang Hari sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (M. Amin Z. bin Zaharudin);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, **PEMOHON** xxxxxx xxxx sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,  
M.H.I.

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd  
Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mbl